

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sektor pertambangan merupakan salah satu pilar strategis dalam perekonomian Indonesia yang memberikan kontribusi signifikan terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) serta penerimaan negara melalui royalti dan pajak. Namun, industri ini juga memiliki karakteristik risiko yang tinggi, serta struktur transaksi yang kompleks, terutama pada perusahaan yang telah merambah pasar internasional. Kompleksitas inilah yang seringkali dimanfaatkan oleh perusahaan untuk melakukan manajemen pajak dalam bentuk penghindaran pajak (*tax avoidance*). Meskipun secara hukum legal, penghindaran pajak yang agresif dapat menggerus potensi penerimaan negara dan menciptakan ketidakpastian bagi para pemangku kepentingan.

Praktik penghindaran pajak di dalam perusahaan tidak terjadi secara terisolasi, melainkan sangat dipengaruhi oleh dinamika kepemimpinan dan kekuasaan di tingkat manajemen puncak. Fenomena ini merujuk pada konsep CEO Power, yaitu sejauh mana seorang CEO memiliki kemampuan untuk memengaruhi keputusan strategis perusahaan tanpa hambatan yang berarti dari pihak lain. CEO dengan kekuasaan besar memiliki otonomi lebih luas dalam menentukan kebijakan beban pajak. Berdasarkan teori agensi, kekuasaan yang tidak terkontrol ini dapat mendorong CEO untuk mengambil tindakan oportunistik demi mencapai target kinerja keuangan atau insentif pribadi melalui skema penghindaran pajak yang berisiko.

Namun, di sisi lain, struktur tata kelola perusahaan menyediakan mekanisme pengawasan untuk meredam potensi penyalahgunaan kekuasaan tersebut. Salah satu instrumen pengawasan yang krusial adalah kepemilikan institusional. Investor institusi, seperti asuransi, bank, atau perusahaan investasi, umumnya memiliki sumber daya dan keahlian yang lebih baik untuk melakukan pemantauan (monitoring) terhadap aktivitas manajemen dibandingkan investor ritel. Kehadiran kepemilikan institusional diharapkan mampu membatasi ruang gerak CEO yang memiliki kekuasaan besar agar tidak melakukan praktik penghindaran pajak yang ekstrem, sehingga bertindak sebagai variabel moderasi yang memperkuat pengawasan internal.

Industri pertambangan di Indonesia pada periode 2020-2022 menghadapi tantangan unik, mulai dari fluktuasi harga komoditas global hingga perubahan regulasi perpajakan yang semakin ketat. Kondisi ini menjadikan perilaku CEO dalam mengelola pajak menjadi sangat relevan untuk diteliti. Meskipun beberapa penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang beragam mengenai pengaruh kekuasaan CEO terhadap pajak, penelitian ini berupaya mengisi celah tersebut dengan memfokuskan analisis pada sektor pertambangan dan menguji apakah kepemilikan institusional benar-benar efektif menjalankan fungsi pengawasannya di Indonesia

1.2. Rumusan Masalah

Penelitian ini memiliki rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah *CEO Power* berpengaruh terhadap penghindaran pajak?

2. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
3. Apakah kepemilikan institusional memoderasi pengaruh *CEO Power* terhadap penghindaran pajak?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan bukti secara empiris bahwa pengaruh *CEO power* terhadap penghindaran pajak.
2. Memberikan bukti secara empiris mengenai pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak.
3. Memberikan bukti secara empiris efek dari moderasi kepemilikan institusional pada pengaruh *CEO power* terhadap penghindaran pajak.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut.

A. Manfaat Teoritis

1. Diharapkan hasil penelitian ini bisa memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu akuntansi, khususnya bidang perpajakan mengenai perilaku penghindaran pajak (*tax avoidance*) melalui pemahaman terhadap pengaruh kekuasaan manajerial dan struktur kepemilikan perusahaan.
2. Diharapkan hasil penelitian ini bisa menjadi referensi tambahan bagi studi akuntansi perpajakan di masa depan, khususnya yang meneliti dinamika kebijakan fiskal pada sektor industri yang memiliki regulasi khusus seperti sektor pertambangan.

B. Manfaat Praktis

1. Bagi perusahaan. Diharapkan penelitian ini mampu memberikan pandangan atau masukan bagi perusahaan sektor pertambangan di Indonesia untuk mempertimbangkan kekuatan dari *CEO*.
2. Bagi pembuat kebijakan. Diharapkan penelitian ini memberikan masukan bagi regulator mengenai pentingnya transparansi dan pengawasan terhadap masa jabatan eksekutif, guna memastikan bahwa kekuasaan *CEO* yang besar tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi yang dapat merugikan kepatuhan perpajakan perusahaan.
3. Bagi kepemilikan institusional. Diharapkan hasil penelitian ini menjadi bahan pertimbangan bagi investor institusi dalam menjalankan fungsi *monitoring*. Investor diharapkan tidak hanya fokus pada optimalisasi laba melalui efisiensi pajak, tetapi juga tetap memperhatikan kepatuhan fiskal demi menjaga keberlanjutan investasi dan reputasi perusahaan di mata publik.